

AMAR DAN NAHYU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

**Desti Aulia Azzahra¹, Dian Rahmawati², Handika Gema Syawaluddin³,
Hasna Tiara Fitri⁴, Muhammad Fadli Firdaus⁵**

Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

destiazzahra06@gmail.com, dianrahmawati0415@gmail.com, handikasyawaluddin@gmail.com,
hasnafitri08595@gmail.com, mojang123pof@gmail.com

Abstrak

Amar (perintah) dan nahyu (larangan) merupakan dua pilar fundamental dalam bahasa hukum syariah yang berfungsi sebagai dasar istinbath al-ahkam. Penelitian ini mengkaji makna, bentuk sighat, dan implikasi hukum dari amar dan nahyu, dengan fokus khusus pada penerapannya dalam hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dan perspektif ushul fikih. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun asal (ashl) amar menunjukkan hukum wajib dan nahyu menunjukkan haram, kedua konsep ini memiliki spektrum makna yang luas—seperti nadb (anjaran), ibahah (kebolehan), irsyad (bimbingan), atau makruh—yang ditentukan oleh konteks (qarinah) dalam nash. Dalam konteks hukum keluarga, amar dan nahyu berperan sebagai pengatur dan pelindung, misalnya dalam perintah memberikan mahar (QS. An-Nisa': 4) dan larangan mutlak menikahi mahram (QS. An-Nisa': 23). Pemahaman yang mendalam terhadap kaidah linguistik syariah ini penting untuk menjawab dinamika hukum keluarga kontemporer secara kontekstual tanpa mengabaikan kerangka normatif Islam.

Kata Kunci: Amar, Nahyu, Hukum Keluarga Islam, Ushul Fikih, Istinbath Hukum, Sighat, Qarinah.

Abstract

Amar (command) and nahyu (prohibition) are two fundamental pillars in the language of Sharia law, serving as the basis for istinbath al-ahkam (legal derivation). This research examines the meaning, linguistic forms (sighat), and legal implications of amar and nahyu, with a specific focus on their application in Islamic family law. The method used is library research with a descriptive-analytical qualitative approach and a ushul al-fiqh (Islamic legal theory) perspective. The findings indicate that although the principle (ashl) of amar denotes obligation (wajib) and nahyu denotes prohibition (haram), both concepts possess a broad spectrum of meanings—such as recommendation (nadb), permissibility (ibahah), guidance (irsyad), or reprehensibility (makruh)—determined by contextual indicators (qarinah) within the texts. In the context of family law, amar and nahyu function as regulatory and protective instruments, for example in the command to provide a dowry (Q.S. An-Nisa': 4) and the absolute prohibition of marrying a mahram (Q.S. An-Nisa': 23). A deep understanding of these Sharia linguistic principles is essential for addressing contemporary family law dynamics contextually without neglecting the Islamic normative framework.

Keywords: Amar, Nahyu, Islamic Family Law, Ushul al-Fiqh, Legal Derivation, Sighat, Qarinah.

Pendahuluan

Hukum Islam (Syari'ah) sebagai sistem norma yang komprehensif bersumber pada wahyu Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an dan penjelasannya melalui Sunnah Rasulullah SAW. Dalam kedua sumber utama tersebut, terdapat dua bentuk perintah yang menjadi pilar fundamental dalam menetapkan hukum, yaitu *amr* (perintah) dan *nahyi* (larangan). Kedua bentuk ini tidak hanya mengatur aspek ritual (ibadah) semata, melainkan mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, mulai dari akidah, akhlak, muamalah, hingga jinayah. Pemahaman yang tepat terhadap makna, bentuk, dan implikasi dari lafaz *amr* dan *nahyi* merupakan keniscayaan dalam proses istinbath al-ahkam (penggalian hukum). Sebab, kesalahan dalam menafsirkan sebuah perintah atau larangan dapat berakibat pada penyimpangan dalam penerapan hukum. Sebagai contoh, tidak setiap bentuk *amr* selalu bermakna wajib (*fardhu*); ia dapat pula bermakna *sunnah*, *irsyad* (bimbingan), atau bahkan ancaman. Demikian pula dengan *nahyi*, tidak selalu bermakna haram, melainkan dapat berarti *makruh* atau *tahrim* (peringatan).

Kompleksitas dinamika sosial masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan perubahan nilai sosial turut memengaruhi pola hubungan keluarga serta pemahaman terhadap norma hukum Islam (Zulbaidah et al., 2025a). Perubahan ini menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu merespons perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat, sebagaimana tercermin dalam upaya harmonisasi hukum *taklifi* dan *wad'i* dalam sistem hukum perkawinan Indonesia yang berorientasi pada kemaslahatan (Zulbaidah et al., 2025b). Dalam konteks masyarakat multikultural, rekonstruksi sosial berbasis tauhid juga menjadi fondasi dalam membangun kesadaran tanggung jawab transendental, sosial, dan kebangsaan (Zulbaidah, 2024).

Kompleksitas inilah yang melatarbelakangi perlunya kajian mendalam terhadap bentuk-bentuk kebahasaan dalam nash, khususnya *amr* dan *nahyi*. Ulama *Ushul Fikih* telah merumuskan kaidah-kaidah khusus untuk memahami konteks, indikator (*qarinah*), serta maksud di balik setiap ungkapan perintah dan larangan. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah *lughawiyah* menjadi sangat penting karena bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan Hadis memiliki kekayaan makna yang memerlukan analisis kebahasaan secara sistematis (Zulbaidah, 2025a). Dalam kerangka ini, disiplin *ushul fiqh* berperan sebagai instrumen metodologis dalam mengistinbathkan hukum dari sumber-sumber utama syariat serta menetapkan hukum-hukum cabang sesuai kebutuhan masyarakat (Zulbaidah, 2025b). Kajian terhadap *amr* dan *nahyi* dengan demikian menjadi kunci untuk membuka khazanah pemikiran hukum Islam sekaligus menjawab berbagai persoalan kontemporer dengan tetap berpegang pada metodologi yang sah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini mengkaji tiga persoalan utama, yaitu: pertama, pengertian, bentuk, dan hukum-hukum yang terkandung dalam lafaz *amr*; kedua, pengertian, bentuk, dan hukum-hukum yang terkandung dalam lafaz *nahyi*; serta ketiga, persamaan dan perbedaan antara *amr* dan *nahyi* beserta contoh penerapannya dalam nash-nash syar'i. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedua konsep tersebut serta mengidentifikasi implikasinya dalam dalil-dalil syar'i, khususnya dalam konteks hukum keluarga, sehingga formulasi hukum yang dihasilkan tetap relevan dengan dinamika sosial dan konsisten dengan metodologi *ushuliyah* yang otoritatif (Zulbaidah et al., 2025a; Zulbaidah et al., 2025b; Zulbaidah, 2024; Zulbaidah, 2025a; Zulbaidah, 2025b).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji (Novianti, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis secara komprehensif terhadap konsep, norma, dan berbagai perspektif yang terdapat dalam sumber-sumber ilmiah serta dokumen hukum, dengan menekankan pada pemahaman konteks, interpretasi makna, dan penelaahan sistematis terhadap data berbentuk teks. Objek penelitian berbasis teks otoritatif, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan literatur *Ushul Fikih*, sehingga memerlukan pembacaan mendalam terhadap struktur kebahasaan, makna normatif, dan konteks sosial-hukumnya. Jenis penelitian ini memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan konsep *amar* dan *nahyu* secara teoretis, tetapi juga menganalisis implikasi hukumnya dalam wilayah hukum keluarga Islam.

Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi pendekatan *ushuliyyah* sebagai kerangka utama analisis, dengan menitikberatkan pada kaidah-kaidah linguistik-syariah, seperti analisis bentuk (*sighat*) perintah dan larangan, identifikasi indikator (*qarinah*) yang memengaruhi makna hukum, serta metode penggalian hukum (*istinbath*) yang digunakan para ulama. Selain itu, digunakan pula pendekatan tafsir tematik (*maudu'i*) untuk menghimpun dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema keluarga, sehingga hubungan antara bentuk *amar* atau *nahyu* dengan konteks sosial-hukum dapat dipahami secara lebih utuh. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah berbagai sumber yang relevan dan otoritatif, seperti kitab klasik dan kontemporer *Ushul Fikih*, buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, laporan penelitian, serta dokumen akademik lainnya (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi konsep, teori, dan kerangka normatif yang berkembang dalam berbagai kajian ilmiah (Fatahillah et al., 2025).

Sumber data terdiri atas sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih yang relevan, serta literatur *Ushul Fikih*, sementara sumber sekunder meliputi buku, jurnal, dan karya akademik pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis teks (*textual analysis*) dengan mencatat, mengklasifikasi, dan menelaah nash-nash yang mengandung unsur perintah dan larangan dalam konteks hukum keluarga. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola kebahasaan, konsep, dan hubungan antar gagasan (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Proses analisis dilaksanakan secara deskriptif, kritis, dan induktif dengan mempertimbangkan *asbāb al-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd*, serta menggunakan pendekatan deduktif dan induktif dalam merumuskan kesimpulan hukum, sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis dan mendalam (Novianti, 2020).

Sehingga untuk menjaga validitas data, diterapkan triangulasi sumber dengan membandingkan penafsiran para mufasir dan ahli *ushul*, serta melakukan pengecekan kualitas sanad dan matan hadis yang dijadikan rujukan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber literatur dalam bentuk cetak maupun digital dengan tetap memperhatikan validitas sumber, keaslian dokumen, serta etika penelitian. Integrasi antara analisis teoretis dari literatur dan pemanfaatan sumber

digital memungkinkan penelitian dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan relevan dengan perkembangan metodologi penelitian kontemporer (Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025). Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi *amar* dan *nahyu* dalam nash-nash syariah, khususnya dalam pengaturan relasi keluarga, serta menunjukkan bagaimana kaidah-kaidah *ushuliyah* dapat diterapkan secara kontekstual tanpa meninggalkan kerangka normatif Islam.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Amar

Secara etimologis, kata “amar” berasal dari kata kerja *amara- ya'muru-amran* yang berarti perintah atau memerintahkan.¹ Dalam konteks istilah ilmu ushul fikih, para ulama memberikan beberapa definisi. Menurut jumhur ulama, amar adalah suatu lafazh yang digunakan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya untuk meminta pihak yang lebih rendah agar mengerjakan suatu perbuatan yang tidak boleh ditolak. Sementara itu, Ibnu Subki mendefinisikan amar sebagai ungkapan yang menunjukkan tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah dengan nada penguasaan.² Dalam perspektif Khalid Abdurrahman, amar merupakan kata yang menunjukkan permintaan untuk melaksanakan suatu perintah yang datang dari pihak yang lebih tinggi kedudukan kepada yang lebih rendah, yang dalam konteks Al-Qur'an merujuk pada Allah sebagai pemberi perintah dan manusia sebagai pelaksana perintah.

Bentuk-bentuk Amar dalam Nash Syar'i

Amar disampaikan dalam berbagai bentuk (sighat) dengan redaksi yang beragam. Bentuk yang paling umum adalah fi'il amar (kata kerja perintah) seperti dalam QS. An-Nisa' ayat 4: "وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" (Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan). Kata "وَأْتُوا" dalam ayat ini berbentuk fi'il amar yang menunjukkan perintah langsung.

Bentuk lain adalah fi'il mudhari' yang dimasuki lam amar, seperti dalam QS. Ali 'Imran ayat 104: "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ" (Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan). Selain itu, amar juga dapat berbentuk isim fi'il amar, mashdar pengganti fi'il, jumlah khabariyah (kalimat berita yang mengandung arti perintah), kata-kata bermakna suruh seperti "يَأْمُرُكُمْ" (menyuruh kamu), bentuk pemberitahuan dengan kata "كُتِبَ" (diwajibkan), penggunaan kata "فرض" untuk mewajibkan, pemberitahuan kewajiban dengan kata "على", dan jawab syarat.

Makna dan Implikasi Amar

Pada prinsipnya, lafazh amar menghasilkan tuntutan wajib, sesuai dengan kaidah "الأَمْرُ فِي الْأَمْرِ الْوَجُوبُ" (pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban). Seperti perintah melaksanakan shalat dalam QS. Al-Isra' ayat 78: "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ" (Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir). Kata "أَقِمِ" adalah fi'il amar yang menimbulkan tuntutan wajib tanpa memerlukan petunjuk (qarinah) tambahan.

Namun, makna amar dapat berubah dari wajib menjadi makna lain berdasarkan qarinah (konteks). Amar dapat bermakna nadb (anjaran) seperti anjaran menuliskan hutang piutang dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"

¹ Ahmad. W. Munawwir, *Al-Munawwir*, (Jakarta: Pustaka Praja, 1997), h. 38

² Zulbaidah, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Lughawiyah...* hlm. 2

(Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.) dapat pula bermakna ibahah (kebolehan) seperti perintah makan dan minum rezeki Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 60 "وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ (Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu"). Amar juga bisa bermakna irsyad (petunjuk/bimbingan), tahdid (ancaman), ikram (memuliakan), taskhir (merendahkan), ta'jiz (tantangan), taswiyah (penyamaan), tafwidh (penyerahan), takzib (mendustakan), talhif (membuat sedih), doa (memohon), iltimas (permintaan biasa), imtinan (kenikmatan), takwin (menciptakan), dan tamanni (berangan-angan).³

Kaidah-kaidah Penting Seputar Amar

Terdapat beberapa kaidah fundamental yang perlu dipahami dalam konteks amar. Pertama, mengenai perintah sesudah larangan. Menurut jumhur ulama, perintah sesudah larangan berubah menjadi ibahah (boleh), sesuai kaidah "الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ" (Perintah sesudah larangan memfaedahkan kebolehan). Contohnya dalam QS. Al-Maidah ayat 2 tentang kebolehan berburu setelah selesai ihram: "فَاصْطَادُوا" (berburulah) yang datang setelah larangan berburu saat ihram.

Kedua, mengenai waktu pelaksanaan perintah. Kaidahnya: "الْأَمْرُ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ" (Perintah tidak menghendaki kesegeraan dikerjakan), kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Contohnya perintah haji yang tidak harus segera dilaksanakan, namun wajib dilakukan dalam masa hidup. Namun, jika perintah dikaitkan dengan waktu tertentu seperti shalat lima waktu, maka wajib dikerjakan pada waktunya.

Ketiga, mengenai pengulangan perintah. Kaidahnya: "الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي التَّكَرَّرَ" (Pada dasarnya perintah tidak menghendaki perulangan). Suatu perintah sudah terpenuhi dengan dilakukan satu kali, seperti perintah haji. Adanya kemestian pengulangan karena ada petunjuk atau dalil lain, seperti perintah shalat lima waktu yang harus diulang setiap hari karena dikaitkan dengan peristiwa waktu yang berulang.

Keempat, mengenai perantara perintah. Kaidahnya: "الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ" (Perintah terhadap sesuatu berarti perintah pula untuk seluruh perantaranya). Contohnya, perintah shalat wajib juga mewajibkan bersuci dan berwudhu sebagai perantaranya, karena shalat tidak dapat terwujud tanpa ada perbuatan-perbuatan lain yang mendahuluinya.

Konsep Nahyu dalam Perspektif Ushul Fiqh

Definisi dan Hakikat Nahyu

Secara bahasa, nahyi adalah kebalikan dari amr. Nahyi bentuk masdar dari نَهَى -نَهْيٌ yang artinya mencegah atau melarang. Menurut istilah, nahy adalah ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan di jauhi yang dikeluarkan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah.⁴ Ulama ushul mendefinisikan: "النَّهْيُ لَفْظٌ يُطْلَبُ بِهِ الْأَعْلَى مِنْهُ كَفُ الْأَدْنَى عَنْ فِعْلٍ مَا" (Larangan itu ialah suatu lafadh yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya supaya tidak mengerjakan sesuatu perbuatan).⁵

Bentuk-bentuk Nahyu dalam Nash Syar'i

³ Zulfaidah, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Lughawiyah...* hlm. 6-13

⁴ Muhammad Adib, *Tafsir Nusus*. J.2. hlm. 377

⁵ Zulfaidah, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Lughawiyah...* hlm. 18-25

Kata-kata yang menunjukkan kepada larangan memiliki beberapa bentuk. Bentuk yang paling umum adalah fi'il mudhari yang disertai la nahiyyah, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 11: "لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ" (Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi). Bentuk lain adalah lafazh-lafazh yang memberikan pengertian haram secara eksplisit, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: "وَحَرَّمَ الرِّبَا" (Dan Allah mengharamkan riba). Nahyu juga dapat berbentuk perintah meninggalkan sesuatu perbuatan, seperti dalam QS. Al-Hajj ayat 30: "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ" (Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu), di mana lafazh "اجْتَنِبُوا" menunjukkan kepada larangan yang kuat.

Makna dan Implikasi Nahyu

Menurut jumhur ulama, pada dasarnya nahyu menunjukkan kepada makna haram, sesuai kaidah "الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ" (Pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan). Contohnya larangan mendekati zina dalam QS. Al-Isra' ayat 32: "وَلَا تَقْرَبُوا" (Janganlah kamu mendekati zina) yang jelas menunjukkan keharaman perbuatan tersebut.

Namun, nahyu dapat berubah dari arti haram menjadi makna lain berdasarkan qarinah (konteks). Nahyu dapat bermakna makruh seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 87 tentang larangan mengharamkan yang halal. Dapat bermakna irsyad (petunjuk) seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 101 tentang larangan bertanya hal yang menyusahkan. Dapat pula bermakna doa seperti dalam QS. Ali 'Imran ayat 8: "رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا" (Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling). Makna lain nahyu mencakup kelanggengan, menerangkan akibat, membuat putus asa, menghibur, tamanni (berangan-angan), tauhidh (menjelaskan), dan tahdik (menghardik).

Karakteristik dan Pembagian Larangan

Larangan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perintah. Larangan secara mutlak harus ditinggalkan dan tidak boleh dikerjakan selama-lamanya, sesuai kaidah "الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ الْمُطْلَقِ يَفْتَضِي التَّكَرَّرَ فِي جَمِيعِ الْأَرْوَاقِ" (Pada dasarnya larangan secara mutlak itu menghendaki berulang-ulang tidak mengerjakannya selama-lamanya). Hal ini karena setiap larangan mesti ada keburukan (mafsadah) yang tidak hilang kecuali dengan meninggalkannya selamanya. Namun, bila larangan dikaitkan dengan kondisi tertentu, maka larangan tersebut hanya berlaku dalam kondisi tersebut. Seperti larangan membunuh binatang buruan dalam QS. Al-Maidah ayat 95 yang hanya berlaku saat berihram.

Larangan dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, larangan yang ditujukan kepada perbuatan itu sendiri, yang dapat berupa perbuatan yang memang nyata-nyata buruk seperti zina dan merampok, atau ditujukan pada sifat perbuatan yang tidak baik seperti sujud kepada matahari. Kedua, larangan yang ditujukan kepada lafadz atau akad yang menjadi sebab adanya hukum, seperti akad jual beli minuman keras atau akad jual beli saat adzan Jumat.

Penerapan Konsep Nahyu dalam Hukum Keluarga

Konsep nahyu dalam hukum keluarga Islam berfungsi sebagai pelindung institusi keluarga dari berbagai bentuk penyimpangan dan ketidakadilan. Salah satu contoh fundamental adalah larangan menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram) sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 23: "...حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ..." (Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan...). Kata "حُرِّمَتْ" (hurrimat) menggunakan bentuk fi'il mabni majhul (pasif) untuk menunjukkan bahwa yang mengharamkan adalah Allah secara langsung. Larangan ini bersifat haram (tahrim) secara mutlak dan abadi, menjelaskan hubungan kekerabatan (nasab),

persusuan (radha'ah), dan pernikahan yang menjadikan seorang wanita menjadi mahram.

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan juga terlihat dalam larangan menahan mantan istri untuk menyakiti. QS. An-Nisa' ayat 19: "وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ" (Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya). Larangan ini bersifat haram (tahrim) dan melarang praktik jahiliyah di mana suami menahan istri (setelah talak atau kematian suami) untuk menyiksanya atau memaksa agar mahar dikembalikan. Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan penghormatan dalam hubungan suami-istri, bahkan ketika pernikahan sedang tidak harmonis, dan memerintahkan untuk bergaul secara makruf (baik) meski ada ketidaksuakaan.

Kesimpulan

Konsep amar (perintah) dan nahyu (larangan) merupakan dua unsur penting dalam hukum syariah yang memiliki fungsi mengatur perilaku umat manusia. Amar berfungsi untuk mendorong dan memerintahkan kepada kebaikan serta kebajikan, sedangkan nahyu berfungsi untuk mencegah dan melarang dari perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, baik yang bersifat haram maupun makruh. Selain itu, bentuk-bentuk amar dan nahyu dapat berupa kalimat perintah atau larangan tertentu yang memiliki variasi dan kedalaman makna, serta memiliki kaidah lingual dan struktural yang berlaku dalam konteks ilmu ushulfta. Pada prinsipnya, aturan mengenai amar dan nahyu ini digunakan untuk menegaskan nilai-nilai moral dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga, dan keduanya memiliki kedudukan yang saling melengkapi dalam membangun tatanan kehidupan yang sesuai syariat Allah.

Referensi

Al-Qur'an Al-Karim.

Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir. (2018). *Volume 1*(1), Juni 2018.

Al-Syaukani, M. bin A. (1994). *Irsyad al-Fuhul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.

Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the Cadar Garis Lucu movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.

Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3). E-ISSN: 3064-2981 | P-ISSN: 9999-9999.

Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawir*. Jakarta: Pustaka Praja.

Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam melindungi hak minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.

Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>

Novianti, L. (2023). Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.

- Novianti, L. (2024a). Green constitution dalam mendorong green economy sebagai pembangunan inklusif berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024b). Metodologi penelitian hukum di era digital. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 1(2).
- Novianti, L. (2025a). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115>
- Novianti, L. (2025b). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Shalih, A. M. (t.t.). *Tafsir Nusus fi Fiqhi al-Islami* (Jilid 2). t.t.: Maktabah al-Islami.
- Utsman, K. bin. (1421 H). *Qawaid Tafsir Jam'an wa Dirasatan*. Kairo: Dar Ibn Utsman.
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025a). *Kaidah-Kaidah Lughawiyah (Hukum Keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025b). *Kaidah-Kaidah Tasryi'iyah (Hukum Keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025c). *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Lughawiyah*. Bandung: PT. Liventurindo.
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized taklifi and waq'i laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, N., & Cason, C. (2025). From traditional 'urf to digital 'urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of uşul al-fiqh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>